



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HERDI YANTO BIN HERMAN JAYA; |
| 2. Tempat lahir | : Tempirai; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/ 15 Juli 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEPIT BERKAM BIN RUSWANDI; |
| 2. Tempat lahir | : Tempirai; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 4 September 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa I. **HERDI YANTO BIN HERMAN JAYA** ditangkap tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa I. **HERDI YANTO BIN HERMAN JAYA** ditahan dalam rumah

tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa II. **DEPIT BERKAM BIN RUSWANDI** ditangkap tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa II. **DEPIT BERKAM BIN RUSWANDI** ditahan dalam rumah

tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Herdi Yanto Bin Herman Jaya dan terdakwa II Depit Berkam Bin Ruswandi bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Herdi Yanto Bin Herman Jaya** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan terdakwa II **Depit Berkam Bin Ruswandi** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, No.rangka : MH1JM9122PK868586 No.Mesin : JM91E865857 No.Kontrak :202000282923; An.WINANTO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy STCKB (Surat Tanda coba Kendaraan bermotor) Sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, No.rangka : MH1JM9122PK868586 No.Mesin : JM91E865857 No.Kontrak :202000282923.;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BSTB (bukti serah terima barang)
Sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL,
No.rangka : MH1JM9122PK868586 No.Mesin : JM91E865857
No.Kontrak :202000282923 An.WINANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **Herdi Yanto Bin Herman Jaya** dan terdakwa II **Depit Berkam Bin Ruswandi** pada hari **Senin** tanggal **23 April 2023** sekira jam 13.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2023 Bertempat **didepan rumah saksi Rismita Binti Husni Dusun III Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Merupakan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Rismita Binti Husni habis selesai berbelanja pulang kerumah, kemudian saksi Rismita memakirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Hijau CBS ISS Deluxe PL, No.rangka : MH1JM9122PK868586 No.Mesin : JM91E865857 No.Kontrak :202000282923 diteras halaman rumah miliknya dimana saksi Rismita masuk kedalam rumah, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Rismita keluar rumah mau memakai Sepeda motor dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekira jam 10:00 Wib terdakwa Herdi Yanto dan terdakwa Depit Berkam berangkat dari air itam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor keliling memutar kecamatan penukal dan kecamatan abab untuk mencari sepeda motor untuk diambil, setibanya didesa pengabuan terdakwa Herdi Yanto dan terdakwa Depit Berkam melihat ada motor yang sedang terparkir didepan rumah, melihat situasi aman terdakwa Herdi Yanto turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dimana peran terdakwa Herdi Yanto mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Hijau CBS ISS Deluxe PL dengan cara dibawa keluar langsung dan kunci kotak sepeda motor tidak dirusak karna kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada motor tersebut, sedangkan peran terdakwa Depit Berkam menunggu di atas sepeda motor yang mereka kendari sebelumnya sambil mengawasi orang, setelah berhasil menegambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Hijau CBS ISS Deluxe PL, selanjutnya oleh para terdakwa dibawa pergi.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Hijau CBS ISS Deluxe PL oleh terdakwa Herdi Yanto dan terdakwa Depit Berkam dijual kepada saksi Iwan Bin Suhardi yang berada didesa Talang Duku Kecamatan Lais Kab. Musi Banyuasin seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Hijau tersebut para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Herdi Yanto dan terdakwa Depit Berkam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Sporty Warna Hijau CBS ISS Deluxe PL tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rismita Binti Husni.
- Akibat perbuatan terdakwa I Herdi Yanto Bin Herman Jaya dan terdakwa II Depit Berkam Bin Ruswandi, saksi Rismita Binti Husni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.800.500, (dua puluh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya nilainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan **terdakwa I Herdi Yanto Bin Herman Jaya dan terdakwa II Depit Berkam Bin Ruswandi** Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rismita Binti Husni, keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian Sepeda Motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13:40 wib di Depan rumah Saksi Dusun III Desa Pengabuan Kec.Abab Kab.PALI ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi keluar rumah, mau memakai sepeda motor saksi yang sedang berada di teras halaman rumah dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa yang berhasil dicuri yaitu Sepeda motor Honda Beat sporty cbs ISS DELUXE PL, No.rangka : MH1JM9122PK868586 No.Mesin: JM91E865857 No.Kontrak : 202000282923;
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit dan saksi membeli sepeda motor tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 April 2023 Sekira Pukul 13.40 Wib Di depan rumah Saksi Dusun III Desa Pengabuan Kec Abab Kab PALI, kronologis awalnya pada saat habis selesai berbelanja saksi pulang kerumah dan saksi memarkirkan sepeda motor saksi di teras halaman rumah saksi lalu saksi masuk kedalam rumah,15 (lima belas) menit kemudian saksi keluar rumah mau memakai Sepeda motor dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.805.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima rupiah) lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penukal Abab untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa Pemilik dari Sepeda motor tersebut adalah milik saksi tetapi sepeda motor tersebut atas nama Bapak yaitu sdr WINANTO ;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu ARAN dan INONG;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Iwan Bin Suhardi, keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut Pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di desa Talang duku jaya Kecamatan Lais Kab Musi Banyuasin serta saksi tidak mengetahui kalau motor tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi mem beli sepeda motor tersebut dari sdr Herdi Yanto dan Depit Berkam seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat STNK dan BPKB nya;
- Bahwa Saksi masih mau membeli sepeda motor itu walaupun tidak ada surat STNK dan BPKB nya karena saksi disuruh oleh polisi anggota Reskrim Polsek Penukal Abab untuk menyelidiki dan membeli jika ada yang menjual sepeda motor honda beat warna hijau karena untuk mengungkap siapa pelaku yang telah melakukan pencurian di desa pengabuan Kec,abab Kab.Pali;
- Bahwa saksi disuruh oleh anggota polisi Polsek Penukal Abab untuk membeli sepeda motor yang diduga hasil perampokan jika warna nya sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 wib via telpon;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 April 2023 sekira 13.30 wib di desa pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi ada 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I. pada saat itu bersama Terdakwa II. menjadi supir menggunakan sepeda motor mengarah ke Desa Pengabuan Kec Abab Kab PALI lalu melihat ada motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut Terdakwa

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. turun dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi orang lalu setelah motor tersebut dapat di ambil Para Terdakwa pergi ke ABUHRAHMI menyebrang lewat Musi ke kec, LAIS Kab. MUBA;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I. tidak ada yang dirusak karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa peranan Terdakwa I. yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
 - Bawha sepeda motor hasil curian tersebut Para Terdakwa jual kepada sdr IWAN warga Desa Talang Duku Kec. Lais Kab. MUBA seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I.;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923;
2. 1 (satu) lembar foto copy BSTB (bukti serah terima barang) sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923 an. WINANTO;
3. 1 unit sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbsISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923 an. WINANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang saksi-saksi dan Para Terdakwa berikan adalah benar;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
3. Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 April 2023 sekira 13.30 wib di desa pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
4. Bahwa barang yang Para Terdakwa curi ada 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau;
5. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I. pada saat itu bersama Terdakwa II. menjadi supir menggunakan sepeda motor mengarah ke Desa Pengabuan Kec Abab Kab PALI lalu melihat ada motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut Terdakwa I. turun dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi orang lalu setelah motor tersebut dapat di ambil Para Terdakwa pergi ke ABUHRAHMI menyebrang lewat Musi ke kec, LAIS Kab. MUBA;
6. Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I. tidak ada yang dirusak karena kunci konta sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut;
7. Bahwa peranan Terdakwa I. yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
8. Bawha sepeda motor hasil curian tersebut Para Terdakwa jual kepada sdr IWAN warga Desa Talang Duku Kec. Lais Kab. MUBA seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rismita mengalami kerugian sebesar Rp20.805.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima rupiah)
10. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I.;
11. Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 3 (tiga) kali ;
12. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal ;
13. Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Barang siapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I. **HERDI YANTO BIN HERMAN JAYA** dan terdakwa II. **DEPIT BERKAM BIN RUSWANDI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Para terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 April 2023 sekira 13.30 wib di desa pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa curi ada 1 (satu) unit sepeda motor warna hijau ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I. pada saat itu bersama Terdakwa II. menjadi supir menggunakan sepeda motor mengarah ke Desa Pengabuan Kec Abab Kab PALI lalu melihat ada motor yang sedang terparkir di depan rumah tersebut Terdakwa I. turun dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi orang lalu setelah motor tersebut dapat di ambil Para Terdakwa pergi ke ABUHRAHMI menyebrang lewat Musi ke kec,LAIS Kab.MUBA;

Menimbang, ahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I. tidak ada yang dirusak karena kunci konta sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I. yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Para Terdakwa jual kepada sdr IWAN warga Desa Talang Duku Kec. Lais Kab. MUBA seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Rismita mengalami kerugian sebesar Rp20.805.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dimana peranan Terdakwa I. yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Para Terdakwa jual kepada sdr IWAN warga Desa Talang Duku Kec. Lais Kab. MUBA seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapat bagian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923, 1 (satu) lembar foto copy BSTB (bukti serah terima barang) sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923 an. WINANTO dan 1 unit sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbsISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. WINANTO, adalah milik saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Herdi Yanto Bin Herman Jaya** dan terdakwa II. **Depit Berkam Bin Ruswandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Herdi Yanto Bin Herman Jaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan terdakwa II. **Depit Berkam Bin Ruswandi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923;
 - 1 (satu) lembar foto copy BSTB (bukti serah terima barang) sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbs ISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923 an. WINANTO;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Beat sporty warna hijau cbsISS DELUXE PL, no. rangka : MH1JM9122PK868586 no. mesin : JM91E865857 no. kontrak : 202000282923 an. WINANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri.S.,S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Harius Prangganata,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri.S.,S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)